



WALIKOTA PARIAMAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN
2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA
PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman yang disetorkan pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat semenjak Tahun 2007 s/d 2012, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA PT.BANK NAGARI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Ketentuan BAB III Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 8), diubah dan ditambah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Pariaman melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp. 5.407.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah)
- (2) Penyertaan modal yang telah dilakukan pada PT. Bank Nagari sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 8.600.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 14.007.000.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Juta Rupiah).
- (4) Besarnya penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Tahun 2012 dan APBD Tahun selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 68 .

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN
2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA
PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT

I. UMUM

PT. Bank Nagari Sumatera Barat merupakan salah satu Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Nagari dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman kedalam PT. Bank Nagari.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Nagari Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Ayat (1)

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari sebesar RP. 5.407.000.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah) merupakan penambahan penyertaan modal semenjak Tahun 2009 s/d 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2009	: Rp.	2.000.000,-
Tahun 2010	: Rp.	742.000.000,-
Tahun 2011	: Rp.	1.479.000.000,-
Tahun 2012	: Rp.	3.184.000.000,-

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 141.